

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan umat dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt. Lembaga perwakafan sebagai salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi, wakaf juga sebagai pengamalan dari ajaran tauhid yang mempunyai arti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt. Selain itu lembaga perwakafan merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Adanya tuntunan wakaf dalam Islam merupakan salah satu akibat agar adanya pemetaan nilai sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Menurut ajaran Islam harta itu adalah milik Allah, manusia hanya diberi kekuasaan untuk menguasai harta benda tetapi bukan sebagai hak miliknya. Oleh karena itu, harta yang telah diberikan oleh Allah merupakan amanat dalam menggunakan dan mengurus harta itu selain untuk pribadi dan keluarganya manusia mempunyai kewajiban untuk menginfakkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt.

Menurut Amir Ali “Wakaf merupakan terpenting dalam syariat Islam sebab ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian” (Suparman Usman, 1992 : 2).

Wakaf dalam Al-Quran tidak disebut secara jelas seperti zakat tetapi dari beberapa ayat Al-Quran, para fuqaha menyimpulkan bahwa Allah Swt menghendaki adanya tuntunan wakaf.

Dalam redaksi yang lebih rinci Kompilasi Hukum Islam 215 jo, pasal 1 (1) PP Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (M. Daud Ali, 1983 : 144)

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui prinsip-prinsip wakaf yaitu :

1. Wakaf merupakan harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda wakaf tersebut harus bersifat kekal dzatnya apabila diambil manfaatnya.
3. Hak milik dari benda wakaf berpindah dari wakif kepada hak Allah, karena sifatnya abadi.
4. Manfaat dari benda itu untuk kepentingan umum sesuai ajaran Islam.

Wakaf dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum Islam adalah suatu lembaga keagamaan, khususnya umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur (Suparman Usman, 1992 : 23).

Memperhatikan definisi diatas, jelaslah bahwa perwakafan merupakan salah satu cabang syariat Islam yang sangat potensial bagi peningkatan kehidupan manusia,

sebab di dalamnya terkandung nilai ibadah kepada Allah Swt dan nilai sosial ekonomi dalam rangka pemenuhan kaum muslimin.

Adapun fungsi wakaf seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf mempunyai hikmah yang sangat tinggi dan merupakan nikmat yang sangat agung bagi yang menerimanya, sehingga pemanfaatan benda wakaf berorientasi pada ridla Allah Swt.

Untuk memenuhi fungsi tersebut, maka benda wakaf harus dikelola oleh seseorang atau suatu badan yang bertanggung jawab, baik kepada wakif, masyarakat maupun kepada Allah Swt yang menjadi pemilik mutlak benda wakaf itu. Itulah sebabnya maka di dalam sistem perwakafan tanah milik di Indonesia ditentukan pula kedudukan nadzir yaitu kelompok seorang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf yang merupakan salah satu unsur wakaf.

Pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kecamatan Cicadas Kota Bandung menurut keterangan dari Kepala KUA Cicadas bahwa dalam pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dari mulai prosedur mewakafkan sertifikasi dan pemanfaatan benda sudah ada peningkatan. Adapun dalam pelaksanaan pengelolaannya Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ini dilimpahkan sepenuhnya kepada nadzir, yaitu pada saat terjadinya ikrar wakif di hadapan PPAIW.

Sebagaimana diungkapkan di atas, agar benda wakaf itu bermanfaat maka harus ada pengelolaan dari nadzir yang bertanggung jawab baik dari kelompok orang

atau badan hukum. Salah satu badan hukum yang tak lepas dari masalah perwakafan adalah Persatuan Islam (PERSIS), karena dalam stuktur organisasinya terdapat satu bagian khusus yang mengurus masalah perwakafan yaitu Bidang Garapan Wakaf.

Bidang Garapan Wakaf mempunyai tugas dan wewenang diantaranya :

1. Menginventarisasikan semua wakaf Jam'iyah
2. Mendorong optimalisasi dan memantau pemanfaatannya bagi Jam'iyah
3. Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan wakaf
4. Mengurusi masalah tanah dan hak milik Persatuan Islam sebagai barang yang harus dipergunakan dan diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Persis Cabang Cicadas berada di wilayah KUA Kecamatan Cicadas, dalam hal pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf tak lepas dari pengawasan dari pihak KUA. Menurut keterangan dari Kepala KUA Persis bukanlah satu-satunya lembaga yang mengelola tanah wakaf, baik di bidang pendidikan maupun keagamaan, akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan tanah milik Persis cukup banyak mencapai kemajuan, diantaranya dengan tetap terbinanya majelis taklim dan bertambahnya jumlah jamaah yang mengikuti kajian keagamaan dan banyaknya orang tua yang mensekolahkan anak-anaknya di madrasah yang dikelola oleh Persis. Namun dari kemajuan tersebut terdapat pula kelemahan lainnya yaitu belum tertibnya dari segi pengadministrasian yang dilakukan oleh Persis Cabang Cicadas, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Persis Cabang Cicadas supaya pengelolaan wakaf tersebut bisa maksimal.

Dengan demikian supaya tanah wakaf itu tetap bermanfaat sesuai dengan tujuannya, maka perlu ada upaya penertiban administrasi dan pemantauan pengelolaan

wakaf sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dengan harapan dapat menjadi amal jariyah yang mabrur bagi para wakif dan menjadi asset yang penting untuk mendukung jihad Persis pada khususnya dan perjuangan Islam pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI menjelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umat lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk memahami fungsi dan tujuan tersebut maka ia harus dikelola oleh kelompok orang atau badan yang bertanggung jawab dalam mengelola benda wakaf. Hal ini dikarenakan agar tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf yang akan menyebabkan tidak akan tercapainya tujuan wakaf.

Salah satu badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan benda wakaf tersebut adalah PC Persis Cicadas di bawah pengawasan KUA Cicadas. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan PC Persis Cicadas dalam pengelolaan tanah wakaf.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penertiban tanah wakaf di PC Persis Cicadas ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf di Persis Cabang Cicadas ?
3. Bagaimana relevansi antara PP Nomor 28 Tahun 1977 dengan pengelolaan perwakafan di Persis Cabang Cicadas ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penertiban tanah wakaf di PC Persis Cicadas.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan wakaf di Persis Cabang Cicadas.
3. Untuk mengetahui relevansi antara PP Nomor 28 Tahun 1977 dengan pengelolaan Perwakafan di Persis Cabang Cicadas.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam manusia dianjurkan untuk mencari harta, namun harta bukan merupakan tujuan akhir bagi kehidupan manusia, harta yang baik menurut Islam adalah harta yang halal dan baik dalam pemanfaatannya tidak bisa diperoleh, kecuali dengan menafkahkan, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Soenarjo R.H.A. dkk, 1971 : 91).

Ayat Al-Quran tersebut di atas sebenarnya tidak khusus menyebutkan istilah wakaf tetapi para ulama menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Kemudian dalam realisasinya dipertegas lagi oleh hadits Ibnu Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيِّفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَمْمُولٍ مَالًا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata : Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang pada Nabi Saw. Untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya : Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya ? Maka kata Rasulullah Saw, kepadanya : jika engkau suka tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu di wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap tanah itu miliknya sendiri. (A. Hassan, 1988 : 461)

Ajakan berinfaq dalam Islam tidak ada batasnya selama ajakan itu pada jalan yang disyariatkan salah satunya adalah wakaf. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam yang lazim dipahami menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dan di lembagakan untuk kepentingan umum. Dalam tinjauan Al-Quran, tuntunan untuk

berwakaf di sandarkan pada konsep dasar ajaran Islam tentang amal shaleh, dan tuntunan yang bersumber dari ajaran Rasulullah Saw (Sunnah Rasul) dalam konsep Shadaqah jariyah.

Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk kepada tiga corpus : Pertama, wakaf sebagai lembaga keagamaan ; kedua, sebagai lembaga yang diatur oleh negara; dan yang ketiga, wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat. (Juhaya S.Praja, 1992 : 1)

Corpus pertama wakaf sebagai lembaga keagamaan bersumber dari aturan-aturan pokok syariat Islam yakni Al-Quran dan Hadits. Menurut Ziauddin sardar (1992 : 68) “Ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah hanya memberikan kerangka umum dari konsep ajaran Islam, rinciannya harus di buat sendiri oleh umat Islam, sesuai dengan situasi yang ia hadapi. Sehingga memerlukan pemahaman yang lebih lanjut untuk penerapannya. Upaya pemahaman terhadap nash Al-Quran dan Sunnah di kenal dengan ijtihad.

Corpus kedua : Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Di Indonesia pemerintah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan perwakafan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan diatur juga dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III tentang Perwakafan, serta aturan-aturan pelaksanaan lainnya yang berlaku di negara kita.

Corpus ketiga : Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat, yaitu dengan mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial dan

tujuan ini mengacu kepada sumber data yang meliputi data dan fakta yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia lembaga perwakafan sudah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Diantara ketiga kajian di atas harus saling berkaitan karena kita sebagai orang yang beragama Islam dan orang yang taat kepada negara atau pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama dan pemerintah.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemanfaatan tanah wakaf di haruskan adanya orang atau badan hukum yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu. Di Indonesia pengelola harta wakaf itu disebut nadzir.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan harta wakaf bukan saja kewajiban nadzir tapi kewajiban bersama umat Islam sebagai amanah diniyah dan instansi pemerintah dalam hal ini adalah KUA, sehingga dalam pemanfaatannya bisa mencapai hasil yang optimal, sehingga keberadaan dari tanah wakaf tersebut di rasakan efektif bagi umat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu :

1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*), metode ini menurut Cik Hasan Bisri (2001 : 62), biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu satuan yang terintegrasi. Satuan

analisis itu dapat berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu sejarah, suatu kebudayaan atau suatu komunitas.

2. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Persis Cabang Cicadas Kota Bandung. Diambil lokasi tersebut mengingat di Persis Cabang Cicadas memiliki beberapa wakaf tanah milik yang terletak di Jatihandap, Antapani, Jl. Jakarta, dan sindanglaya.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan bertitik tolak dari pertanyaan yang diajukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu mekanisme penertiban perwakafan tanah milik di Persis Cabang Cicadas Kota Bandung, pelaksanaan pengelolaan wakaf di Persis Cabang Cicadas, dan relevansi antara PP Nomor 28 Tahun 1977 dengan pengelolaan perwakafan di Persis Cicadas.

4. Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini terbagi dua kategori yaitu ;

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber daya yang utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian, data ini langsung diterima dari Pimpinan Bidang Garapan Persis Cabang Cicadas, Kepala KUA dan PPAIW.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah perwakafan, seperti : Hukum Wakaf, karangan Dr. M. Abid Abd. Alkabsi, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karangan M. Daud Ali, Perwakafan Tanah di Indonesia karangan Drs. H. Adijani Al-Alabij, S.H. dan buku-buku lainnya yang menunjang terhadap pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi tanah wakaf yang ada di lingkungan Cabang Cicadas.
- b. Wawancara, wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih di tempatnya masing-masing dalam masalah pengelolaan tanah wakaf.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan pendekatan kualitatif, adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan seluruh data mengenai pengelolaan perwakafan di Bagian Bidang Garapan Wakaf PC. Persis Cicadas.
- 2) Mengelompokkan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 3) Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran dan kerangka teoritis dalam BAB II.
- 4) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian